


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Bandung 03 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 15 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMA, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum Agus Safari, S.H. dan Partners beralamat kantor di Seroja Home Residence No 1, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 901/Adv/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 26 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana dictum Nomor 2 huruf (a) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak, selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (**lima ratus satu ribu rupiah**);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 12 Desember 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang hanya mendasarkan karena Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum bekerja dan masih menjadi tanggungan orang tuanya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan ekonomis Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku tidak adil dengan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, yang berarti telah mengenyampingkan maksud dari bunyi Al-quran, Surat Al-Baqarah ayat 241, dan di ayat lainnya, seperti di Surat At-thalaq, yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan atau bekas istri, sepanjang istri tidak nusyuz, kewajiban mana tidak serta merta hilang hanya dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pergi meninggalkan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat setelah akad nikah, dengan tanpa memberi nafkah, sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan, yang artinya ia adalah sosok yang tidak bertanggung jawab, dan tanggung jawab itu lepas begitu saja dengan alasan tidak bekerja. Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang undangan dan pendapat fuqaha, antara lain :
 - a. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “ Suami wajib melindungi istrinya dan

- memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
- b. Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;
 - c. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, 1998, Fiqh Wanita (terjemahan), Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, halaman 452, dalam kitab Al-Musawi disebutkan bahwa : “ Memberikan nafkah dari suami kepada isterinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang”;
4. Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Kelas II Nomor : No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor, tanggal 26 Nopember 2019.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding.
2. Memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding, berupa
 - a. Penggantian biaya pemeriksaan rutin kesehatan Bayi ke dokter dan ke bidan sebelum kelahiran Rp. 300.000,00 x 8 kali pemeriksaan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Penggantian biaya pembelian asupan makan dan vitamin serta susu ibu menyusui sampai melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,00.
 - c. Penggantian biaya persalinan di RS. Al-Ikhsan Baleendah sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - d. Penggantian biaya pembelian pakaian bayi dan kelengkapannya sebesar Rp. 3.700.000,00.

- e. Biaya hidup dan kebutuhan istri (Termohon/Pembanding) dari mulai pernikahan sampai dengan sekarang Rp. 1.000.000,00 x 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,00.
 - f. Biaya masa iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000,00 sebesar Rp. 6.000.000,00.
 - g. Jaminan biaya hidup anak kandung selama 2 tahun (2 tahun x Rp. 1.000.000,00) sebesar Rp. 24.000.000,00.
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Terbanding

Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 31 Desember 2019.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 18 Desember 2019 untuk Pembanding dan tanggal 12 Desember 2019 untuk Terbanding.

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 27 Desember 2019 baik Pembanding maupun Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Register Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/423/Hk.05/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 26 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Kamil Amrulloh, S.H.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 September 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Maret 2019 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, berbeda pendapat sehingga masalah kecilpun sering menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon, akan tetapi tanggal pernikahan adalah 01 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 dirumah orang tua Termohon, akta nikah diurus kemudian dan tercatat nikah tanggal 04 Pebruari 2019, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah Termohon dan orang tuanya selalu mempemasalakan status anak, dan minta untuk tes DNA.
- Bahwa tidak benar sejak bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sesaat setelah akad nikah, yaitu hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa Temohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227. Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat disetujui

dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa Majelis Hakm Tingkat Pertama telah menerima gugatan rekonvensi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR jo Pasal 243 sd 246 Rv. Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan kepentingan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, serta anak Pemohon dan Termohon yang masih bayi yang masih sangat membutuhkan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik, keterangan para saksi, memori Banding dan kontra memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan menyatakan Termohon tidak termasuk isteri yang *nusyuz*, serta tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang ternyata lebih disebabkan oleh tindakan Pemohon, yaitu pergi meninggalkan Termohon sesaat setelah akad nikah. Hal mana menjadi penting dan akan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan hak-hak Termohon akibat perceraian, berkaitan dengan gugatan rekonvensi serta besarnya.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggantian biaya pemeriksaan rutin kesehatan bayi ke dokter dan ke bidan sebelum kelahiran Rp300.000,00 x 8 kali pemeriksaan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Penggantian biaya pembelian asupan makan dan vitamin serta susu ibu menyusui sampai melahirkan sebesar Rp3.000.000,00;
3. Penggantian biaya persalinan di RS Al-Ikhsan Baleendah sebesar Rp 5.000.000,00;
4. Pengganti biaya pembelian pakaian bayi dan kelengkapannya sebesar Rp3.700.000,00;
5. Biaya hidup dan kebutuhan istri (Termohon) dari mulai pernikahan sampai dengan sekarang Rp 1.000.000 x 12 bulan sebesar Rp 12.000.000,00;
6. Biaya masa iddah 3 bulan x Rp2.000.000,00 sebesar Rp 6.000.000,00;
7. Jaminan biaya hidup anak kandung selama 2 tahun (24 bulan x Rp1.000.000,00) sebesar Rp 24.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan. Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00, karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat;
2. Penggantian biaya pemeriksaan rutin kesehatan bayi ke dokter dan ke bidan sebelum kelahiran Rp 300.000,00 x 8 kali pemeriksaan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat, karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat;
3. Penggantian biaya pembelian asupan makan dan vitamin serta susu ibu menyusui sampai melahirkan sebesar Rp 3.000.000,00. Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat;
4. Penggantian biaya persalinan di RS Al-Ikhsan Baleendah sebesar Rp 5.000.000,00. Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat, namun ketika Penggugat melahirkan kedua orangtua Tergugat

datang menjenguk cucunya memberikan gelang emas seberat 5 gram dan uang sebesar Rp 500.000,00 kepada Penggugat;

5. Pengganti biaya pembelian pakaian bayi dan kelengkapannya sebesar Rp3.700.000,00. Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat, namun ketika Penggugat melahirkan kedua orangtua Tergugat datang menjenguk cucunya memberikan peralatan bayi kepada Penggugat;
6. Biaya hidup dan kebutuhan istri (Termohon) dari mulai pernikahan sampai dengan sekarang Rp 1.000.000 x 12 bulan sebesar Rp 12.000.000,00. Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat;
7. Jaminan biaya hidup anak kandung selama 2 tahun (12 bulan x Rp 1.000.000,00) sebesar Rp 24.000.000,00. Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat karena belum bekerja masih menjadi tanggungan kedua orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (1), Pasal 149 huruf b, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya, yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dari tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dalam menentukan nafkah iddah ini

bukan hanya memperhatikan kemampuan ekonomis Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tapi juga harus mempertimbangkan pula kebutuhan minimal Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta situasi perekonomian saat ini, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa sungguhpun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut *mut'ah*, akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul." Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memutuskan memberikan kewajiban kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan pemberian *mut'ah* harus dilakukan secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* bagi Pemohon maupun bagi Termohon. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak termasuk dalam katagori isteri yang *nusyuz*.
- Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

- Bahwa meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengaku tidak mempunyai kemampuan ekonomis dan masih dibiayai orang tuanya, akan tetapi kesanggupan untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Oleh karena itu maka dipandang layak dan demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas “pemberian *mut’ah* secara *ma’ruf*” serta memperhatikan kondisi ekonomis Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *mut’ah* dan *nafkah iddah*, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *mut’ah* dan *nafkah iddah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang menyangkut:

1. Penggantian biaya pemeriksaan rutin kesehatan bayi ke dokter dan ke bidan sebelum kelahiran Rp 300.000,00 x 8 kali pemeriksaan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus empat ratus ribu rupiah);

2. Penggantian biaya pembelian asupan makan dan vitamin serta susu ibu menyusui sampai melahirkan sebesar Rp 3.000.000,00;
3. Penggantian biaya persalinan di RS Al-Ikhsan Baleendah sebesar Rp 5.000.000,00;
4. Pengganti biaya pembelian pakaian bayi dan kelengkapannya sebesar Rp 3.700.000,00;
5. Biaya hidup dan kebutuhan isteri (Termohon) dari mulai pernikahan sampai dengan sekarang Rp 1.000.000 x 12 bulan sebesar Rp 12.000.000,00;
6. Jaminan biaya hidup anak kandung selama 2 tahun (12 bulan x Rp 1.000.000,00) sebesar Rp24.000.000,00;

yang kesemuanya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan/atau masih menjadi tanggungan orang tuanya, sementara pihak Penggugat Rekonvensi dinilai tidak dapat mengajukan dalil bantahannya atas ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan dan/atau atas dasar ketidakmampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sementara pada bagian lain Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan atas ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi, karena ketidakmampuan seseorang tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya, hal mana juga tidak mencerminkan seruan Allah SWT. Sebagaimana Firmannya dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan nikahkanlah orang orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki laki dan perempuan. *Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mah Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui*”.

Dan selanjutnya Majelis Haskim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai Penggantian biaya pemeriksaan rutin kesehatan bayi ke dokter dan ke bidan sebelum kelahiran Rp 300.000,00 x 8 kali pemeriksaan = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penggantian biaya pembelian asupan makan dan vitamin serta susu ibu menyusui sampai melahirkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sendiri. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Penggantian biaya persalinan di RS Al-Ikhsan Baleendah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ternyata Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa ketika orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjenguk cucunya, memberikan gelang emas seberat 5 (lima) gram dan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemberian emas dan uang tersebut harus dimaknai sebagai upaya mengganti biaya persalinan, sekalipun nominalnya tidak persis sama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah dipenuhi dan gugatan aquo harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai penggantian biaya pembelian pakaian bayi dan kelengkapannya sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijawab Pemohon/Tergugat rekonvensi bahwa hal tersebut juga telah dipenuhi, yaitu ketika orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjenguk cucunya memberikan peralatan bayi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka penerimaan tersebut dipandang sebagai

persetujuan atas pemenuhan gugatan rekonsvansi aquo dan karenanya gugatan rekonsvansi tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup dan kebutuhan isteri (Termohon) dari mulai pernikahan sampai dengan sekarang Rp 1.000.000,00 x 12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan SEMA 03 Tahun 2018 angka III huruf A nomor 2 kiranya cukup memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan antara kemampuan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonsvansi disatu pihak dengan kebutuhan dasar hidup Termohon/Penggugat Rekonsvansi di pihak lain, sehingga karenanya gugatan mana dapat dikabulkan dan Pemohon/Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 12 bulan = 12 x Rp1.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa mengenai jaminan biaya hidup anak kandung selama 2 tahun yaitu 24 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) serta dengan memperhatikan SEMA 03 Tahun 2018 angka III huruf A nomor 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya hidup untuk anak itu bukan hanya sebatas 2 (dua) tahun, akan tetapi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan mengenai nominalnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dapat ditetapkan Pdengan tambahan 10 % setiap tahunnya karena inflasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 26 November 2019 *Miladiyah* yang

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah madiyah (lampau) 12 bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

- d. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 2 huruf (a), (b), dan (c) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
4. Menolak selain dan selebihnya;.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Januari 2020 dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00